



PUTUSAN
Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

AGUS SUSANTO (Almarhum), Lahir di Pekalongan 23 Januari 1948, meninggal di Bekasi 06 Juli 2021, WNI, Pemegang KTP No.32.7503.230148.0007 dan akte kematian No. 3275-KM-22072021-0005 yang selama hidupnya terakhir beralamat di Kelurahan Harapan Jaya, RT.007 RW.017, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya yaitu Boediani, Jenny Agus Miranthi, Andi Sulistiyo, yang keseluruhannya beralamat di Jalan Gondosari I No.15 RT.007 RW.017 Kel. Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrulloh Nasution, S.H., M.Kn., Heri Aryanto, S.H., M.H., Harry Kurniawan, S.H., M.H., Sylviani Abdul Hamid, S.H.I., M.H., Dede Rudianto, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum SNH LAW OFFICE yang berkantor di Mayapada Tower, 11th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

PT EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT NALTAC ("PT NALTAC"), beralamat di Jl. Pemuda, Ruko Graha Mas Blok Ad/9, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 13220, yang diwakili oleh Sugiarto Utomo selaku Direktur berdasarkan akta Notaris Henry Siregar, S.H. Nomor 15 tanggal 21 September 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini;
Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang berperkara
yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2023, yang dilampiri Surat anjuran Nomor e-0282/KT.03.03 tertanggal 17 April 2023 dari Sudinakertrans dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Juni 2023 dengan nomor registrasi : 147/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.JKT.PST, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

I. ALASAN HUKUM

1. Bahwa alasan diajukannya gugatan ini adalah karena adanya perselisihan yang timbul akibat tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") terhadap Penggugat tanpa memberikan hak-haknya, dimana perselisihan tersebut adalah perselisihan PHK sebagaimana dimaksud di dalam pasal 2 huruf (c) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
2. Bahwa sebelum diajukannya gugatan *in litis*, upaya penyelesaian perselisihan PHK antara Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh melalui perundingan bipartit, akan tetapi gagal mencapai penyelesaian;
3. Bahwa terhadap perselisihan PHK tersebut di atas, telah diupayakan penyelesaiannya melalui perundingan Tripartit, dimana kemudian Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur menerbitkan anjuran Nomor e-0282/KT.03.03 tertanggal 17 April 2023 (*Terlampir*), yang menganjurkan :
 - (1) Pihak Tergugat PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Naltac yang beralamat di Jalan Pemuda Ruko Mas Blok Ad/9 RT.003 RW.001 Kel. Jati, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur agar membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 56 Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Ahli Waris al. Agus Susanto.

Upah UMP tahun 2023 : Rp. 4.901.789

Masa kerja : 34 tahun 5 bulan

- Uang pesangon

1,75x9 x4.901.798 = **Rp.77.203.318**

- Uang Penghargaan Masa Kerja

10 x 4.901.798 = **Rp.49.017.980**

- Uang Penggantian Hak = Rp.2.070.000,-

Uang BPJS Kesehatan yang belum dilunasi
(pasal 56 huruf c Jo. Pasal 40 ayat 4)

- Uang Proses selama 6 bulan (SEMA Nomor 3 Tahun 2015)

6 x 4.901.798 = **Rp.29.410.788**

- Total = Rp. 157.702.086,-

(Seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu delapan puluh enam rupiah)

(2) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat anjuran ini diterima, dengan catatan :

a. Apabila pihak-pihak dapat menerima anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan mediator Hubungan Industrial.

4. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat yang beralamat di Jl. Ruko Graha Mas Pemuda, Jl Pemuda Blok AD No.9, Jakarta Timur 13220, DKI Jakarta, Indonesia, yang merupakan yuridiksi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU No.2 Tahun 2004, maka gugatan perselisihan PHK yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sudah tepat dan beralasan hukum sehingga patut dan layak untuk diterima dan selanjutnya memeriksa perkara a quo.

II. POKOK-POKOK GUGATAN

6. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat di dalam bagian "Alasan Hukum" menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam bagian ini;

7. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat secara terus menerus sejak tahun 1972 hingga tahun 2020 (48 tahun), meskipun dalam Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 19 Agustus 2014 tercantum Penggugat bekerja pada Tergugat sejak 31 Maret 1980 s.d. 19 Agustus 2014 (34 Tahun 5 bulan), dimana Surat Keterangan tersebut diterbitkan untuk keperluan Penggugat mencairkan uang Jamsostek miliknya;

8. Bahwa sekitar bulan Mei 2020 karena sering sakit dan terjatuh, isteri Penggugat datang ke kantor untuk menemui Direktur agar dipensiunkan, tetapi kesulitan menemui Direktur;

9. Bahwa isteri Penggugat selanjutnya menanyakan kepada pegawai kantor Ibu Rini lewat pesan aplikasi whatsapp, dan Ibu Rini menyatakan sudah menyampaikan perihal permohonan pensiun dan akan diberikan pesangon;

10. Bahwa oleh karena terkendala pandemi Corona, uang pesangon belum bisa diberikan saat itu oleh Tergugat. Hingga akhirnya Penggugat meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021 sampai sekarang, uang pesangon yang dijanjikan tersebut tidak kunjung diberikan kepada keluarga Penggugat;

11. Bahwa Penggugat didaftarkan pada program Jamsostek pada tahun 2005 oleh Tergugat pada tahun 2014 uang Jamsostek dicairkan dan hanya mendapatkan sekitar Rp. 5.000.000,-. Pihak Jamsostek memberitahukan bahwa Jamsostek a.n. Penggugat sudah dinonaktifkan karena sudah lama tidak dibayarkan oleh Tergugat;

12. Bahwa Penggugat oleh Tergugat juga didaftarkan program BPJS Kesehatan Mandiri bukan BPJS Kesehatan Perusahaan/Company. Tergugat tidak membayarkan BPJS Kesehatan Mandiri selama sekitar 2 tahun sehingga diketahui ada tunggakan sebesar Rp.2.070.000,- yang menyebabkan kartu BPJS Kesehatan Penggugat tidak bisa



digunakan dan isteri Penggugat tidak dapat membuat keanggotaan BPJS Kesehatan yang baru selama tunggakan belum dilunasi;

13. Bahwa sikap pihak Tergugat yang tidak memberikan hak-hak Penggugat sebagai akibat berakhirnya hubungan kerja di atas adalah bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Jo. PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang mana seharusnya Penggugat mendapat hak-haknya sebagai Penggugat yang berakhir hubungan kerjanya karena alasan memasuki usia pensiun, oleh karena pada saat terakhir bekerja (2020) PENGGUGAT berusia 72 tahun atau pada (2014) berusia 66 tahun.

III. HAK-HAK PENGGUGAT (PEKERJA)

14. Bahwa Penggugat menerima upah terakhir Rp1.690.000,- pada tahun 2020, yang tidak sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp 4.276.349,-;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dinyatakan dalam hal upah sebulan lebih rendah dari upah minimum, Upah yang menjadi dasar perhitungan pesangon dan uang penghargaan masa kerja yaitu Upah Minimum yang berlaku di wilayah tempat Penggugat/Buruh bekerja, dimana yang akan dijadikan patokan perhitungan dalam Perselisihan Hubungan Industrial adalah Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp 4.276.349,-;

Pasal 67 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2021 :

- (2) Dalam hal Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih rendah dari Upah minimum, Upah yang menjadi dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yaitu Upah minimum yang berlaku di wilayah tempat Pekerja/Buruh bekerja.

16. Bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena alasan Penggugat/Buruh memasuki usia pensiun, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 56 huruf (a) PP Nomor 35 Tahun 2021, Penggugat berhak atas uang pesangon, uang



penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak berdasarkan Pasal 40 PP Nomor 35 Tahun 2021;

Pasal 56 huruf (a) PP Nomor 35 Tahun 2021 :

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*
- uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*
- uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).*

17. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, selama proses penyelesaian perselisihan PHK Penggugat berhak memperoleh upah proses selama-lamanya sebesar 6 (enam) kali upah;

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak serta upah proses yang total seluruhnya sebesar Rp. 137.844.080 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	KOMPONEN HAK	PERHITUNGAN
	Upah Minimum th 2020 (Rp)	Rp 4.276.349
	Masa Kerja (Tahun)	34 tahun 5 bulan
1	Pesangon (Pasal 56 huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) huruf i)	1,75 x 9 x 4.276.349 = Rp. 67.352.496
2	Penghargaan Masa Kerja (Pasal 56 huruf b Jo. Pasal 40 ayat (3) huruf h)	10 x 4.276.349 = Rp. 42.763.490
3	Penggantian Hak Uang BPJS Kesehatan yang belum dilunasi dan dibayarkan (Pasal 56 huruf c Jo. Pasal 40 ayat 4)	Rp. 2.070.000
4	Upah Proses Selama 6 bulan (SEMA Nomor 3 Tahun 2015)	6 x 4.276.349 = Rp. 25.658.094
TOTAL (1+2+3+4)		Rp. 137.844.080
Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa karenanya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena usia pensiun dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, dan Upah Selama Proses sebesar Rp. 137.844.080 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah);

20. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menghindari dari kewajibannya untuk melaksanakan isi putusan perkara in litis. Oleh karenanya untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan oleh Tergugat, maka kami mohon kepada majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa secara langsung dan tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

21. Bahwa Para Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara.

IV. PETITUM

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena usia pensiun;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, dan Upah Selama Proses dengan total seluruhnya sebesar **Rp. 137.844.080** (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah), dengan rincian :

NO	KOMPONEN HAK	PERHITUNGAN
	Upah Minimum 2020 (Rp)	Rp 4.276.349
	Masa Kerja (Tahun)	34 tahun 5 bulan

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



1	Pesangon (Pasal 56 huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) huruf i)	1,75 x 9 x 4.276.349 = Rp. 67.352.496
2	Penghargaan Masa Kerja (Pasal 56 huruf b Jo. Pasal 40 ayat (3) huruf h)	10 x 4.276.349 = Rp. 42.763.490
3	Penggantian Hak Uang BPJS Kesehatan yang belum dilunasi dan dibayarkan (Pasal 56 huruf c Jo. Pasal 40 ayat 4)	Rp. 2.070.000
4	Upah Proses Selama 6 bulan (SEMA Nomor 3 Tahun 2015)	6 x 4.276.349 = Rp. 25.658.094
TOTAL (1+2+3+4)		Rp. 137.844.080
Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah		

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa secara langsung dan tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Kuasa hukum Penggugat maupun kuasa Hukum Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat pada tanggal 21 Juni 2023 telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Tergugat mohon Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

1. Minta KTP Asli Agus Susanto.
2. Minta KK Asli.



3. Minta Surat Nikah Asli.
4. Minta UU UMP Tahun 2020.
5. Minta UU Uang Pesangon.
6. Minta UU Uang Penghasilan Masa Kerja.
7. Minta UU Uang Penggantian Hak.
8. Minta UU Uang BPJS Kesehatan Yang Belum Dilunasi.
9. Minta UU Proses Selama 6 Bulan.
10. Minta UU Program Jamsostek Tergugat Pada Tahun 2014 Uang Jamsostek Di Cairkan Hanya Mendapat 5jt Padahal Tergugat Tidak Pernah Mencairkan Uang Jamsostek 5jt.
11. Pada tahun 1999 PENGUGAT disuruh mengambil DO (Delivery Order) ke Pelayaran K-Line dan di suruh membawa uang USD 300 (tiga ratus dollar) ternyata uang tersebut tidak untuk mengambil DO, setelah ditanyakan oleh Staff di kantor DONya mana, Penggugat hanya menjawab hilang. Sejak hilangnya uang USD 300 (tiga ratus dollar) Penggugat tidak pernah lagi disuruh kerja, tetapi hanya datang duduk dan hanya disuruh memanggil orang. Tidak pernah lagi disuruh untuk membawa uang, sejak itu Penggugat sering jarang-jarang masuk kerja. Dan juga Penggugat kalau minta uang ganti oli yang baru, malah dibelikan oli bekas, sehingga motornya rusak.
12. Pada tahun 2005 Penggugat bersama Shinto disuruh mengambil uang dibank BCA (Bank Centra Asia) setelah sampai depan kantor Jl. Pulo Namnga Tengah No. 52 Penggugat di rampok dan uangnya sebesar 11 juta hilang.
13. Setelah Penggugat tidak disuruh kerja, prilakunya sangat memalukan Tergugat. Karena setiap hari minta uang ke tetangga kantor Tergugat.

II. POKOK-POKOK GUGATAN

1. Bahwa isteri Penggugat selanjutnya menanyakan kepada pegawai kantor Ibu Rini lewat pesan aplikasi Whatsapp, dan Ibu Rini menyatakan sudah menyampaikan perihal permohonan pensiun dan akan diberikan pesangon.

Tanggapan :

- Setelah Tergugat mengecek ke Ibu Rini bahwa Ibu Rini tidak pernah mengatakan akan diberikan pesangon tetapi yang benar menurut Ibu Rini mau disampaikan ke Tergugat.

III. HAK-HAK PENGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat menerima upah terakhir Rp.1.690.000 pada tahun 2020 karena Penggugat sering sekali tidak masuk sehingga uangnya dipotong uang makan. Bahwa Tergugat Minta UU UMP Tahun 2020.

15. Pemohon Minta UU Pasal 67.

16. Pemohon Minta UU Pasal 56.

17. Minta UU (Sema)

Nomor Komponen Hak

Minta UU UMP Tahun 2020.

Masa kerja

1. Minta UU Pesangon.
2. Minta UU Penghargaan Masa Kerja.
3. Minta UU Penggantian Hak.
4. Minta UU Upah Proses Selama 6 Bulan (Sema).

Tergugat Meminta UU Perset bukan hanya ditulis Nomor UUnya saja.

Perusahaan Tergugat sejak Resesi dan masa Covid 19 perusahaan Tergugat terus merugi juga ada Relasi yang besar hutangnya sampai sekarang belum bayar, sehingga perusahaan Tergugat jalannya sekarang susah, mau ditutup susah mau jalan terus juga susah.

Menghukum Penggugat Untuk Membayar (Jang Paksa Secara Langsung Dan Tunai Kepada Tergugat Sebesar RP. 500.000,- Setiap Harinya, Apabila Penggugat Lalai Melaksanakan Putusan Ini Sejak Putusan Ini Berkekuatan Hukum Tetap.

Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara.

Demikian Tergugat sampaikan, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Atas Bantuan Dan Kebijaksanaan Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta, Sehingga Permohonan Tergugat Dapat Dikabulkan Dan Membatalkan Permohonan Penggugat. Sebelum Dan Sesudahnya Tergugat Ucapkan Banyak Terima Kasih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik pada tanggal 12 Juli 2023 dan Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, pada persidangan yang telah ditentukan, dimuka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sebagian ada aslinya dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu **diberi tanda sebagai P-1 s/d P-19** yaitu;

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya kutipan akta kematian Nomor 3275-KM-22072021-0005, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan ahli waris Almarhum Agus Susanto, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan dari pencatatan sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tanggal 08 April 1982, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3275030708062183, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3275030903170028, Jakarta Selatan, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3275032207210004, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3275031001220014, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP atas nama Jenny Agus Miranthi, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP atas nama Boediani, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP atas nama Andi Sulistiyo, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor : 13/W.N.I/1982, diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 361/JT/1989, diberi tanda P-12 ;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan PT Natlac tertanggal 19 Agustus 2014, diberi tanda P-13 ;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Form Surat Keterangan riwayat pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan, diberi tanda P-14 ;
15. Fotokopi dari print out penetapan Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan, diberi tanda P-15 ;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Identitas Peserta BPJS Kesehatan Nomor 0001260406596 atas nama Agus Susanto, diberi tanda P-16 ;
17. Fotokopi dari print out tagihan BPJS Kesehatan Nomor 0001260406596 atas nama Agus Susanto yang belum dibayarkan sebesar Rp.1.920.000,- , diberi tanda P-17 ;

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi dari print out percakapan pesan aplikasi whatsapp antara pihak Perusahaan (Ibu Rini) dengan pihak Keluarga Penggugat, diberi tanda P-18 ;

19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan, diberi tanda P-19 ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Suhemi dan Sarijo**, setelah disumpah dalam persidangan keduanya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Suhemi

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi tetangga dekat Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Penggugat hingga belum sakit parah dan meninggal masih memaksakan diri untuk bekerja di Perusahaan Tergugat;

2. Sarijo

- Bahwa saksi mengenal Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah bekerja bersama ditempat Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah keluar lebih dahulu dari tempat kerja Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui dari teman yang lain ada personalia bernama Sukoco ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mendapatkan surat keterangan kerja dari Pa Sukoco untuk mengambil ;
- Bahwa saksi menerangkan para pegawai PT Djaya Makmur yang dipimpin Tergugat juga merangkap bekerja di PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Natlac demikian juga sebaliknya ;
- Bahwa saksi menerangkan PT Djaya Makmur dan PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut berkantor ditempat yang sama yaitu di Jalan Pemuda Ruko Graha Mas ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sebagian ada aslinya dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu **diberi tanda sebagai T-1 s/d T-2**, yaitu :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Nomor 08 Pernyataan Keputusan Rapat Tanggal 28 Juni 2012 sebagai Direktur PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Natlac, diberi tanda T-1 ;

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



2. Fotokopi dari Fotokopi Undang – Undang PT No.40 Tahun 2007
Pasal 69 ayat 4, diberi tanda T-2 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara ini selesai Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 5 September 2023;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan didalam perkara ini dan selanjutnya memohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara dan guna menyingkat putusan, Berita Acara tersebut harus dianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan telah bekerja pada Tergugat secara terus menerus sejak tahun 1972 hingga tahun 2020 (48 tahun), dan pada bulan Mei 2020 karena sering sakit dan terjatuh, isteri Penggugat datang ke kantor untuk menemui Direktur agar dipensiunkan, tetapi kesulitan sehingga menanyakan kepada pegawai kantor Ibu Rini lewat pesan aplikasi whatsapp, dan Ibu Rini menyatakan sudah menyampaikan perihal permohonan pensiun dan akan diberikan pesangon;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan karena terkendala pandemi Corona, uang pesangon belum bisa diberikan saat itu oleh Tergugat. Hingga akhirnya Penggugat meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021 sampai sekarang, uang pesangon yang dijanjikan tersebut tidak kunjung diberikan kepada keluarga Penggugat, karena Penggugat minta diberikan hak – hak pemutusan hubungan kerja karena pensiun dan upah proses yang keseluruhannya berjumlah Rp.137.844.080;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat pada pokoknya menolak memberikan hak – hak pemutusan hubungan kerja karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil - dalil gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Suhemi dan Sarijo sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2 dan tidak menghadirkan saksi walaupun Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup ;

Menimbang, bahwa setelah membaca isi gugatan dan Replik dari Penggugat serta jawaban dan Duplik dari Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perselisihan gugatan a quo adalah Perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana Penggugat sudah memasuki usia pensiun dan sakit sehingga istri Penggugat minta ke Perusahaan untuk dipensiunkan, namun sampai Penggugat meninggal dunia Perusahaan belum memensiunkan Penggugat, sehingga ahli waris menuntut diberikan pensiun dan disisi lain Tergugat menolak memberikan uang pensiun tersebut karena Perusahaan mengalami kesulitan keuangan ;

Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan tersebut yang harus dijawab adalah apakah tuntutan Penggugat agar diberikan uang hak – hak pemutusan hubungan kerja karena memasuki pensiun berdasarkan hukum ketenagakerjaan ? Lalu apa implikasi hukumnya? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang relevan dengan perkara a quo dikaitkan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-1 berupa akta Kematian terbukti bahwa Penggugat (Agus Susanto) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021, kemudian bukti Surat P-2 sampai dengan P-12 terbukti bahwa Boediani, Jenny Agus Miranti dan Andi Sulistyو merupakan ahli waris Penggugat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-13 sampai dengan P-15 dan bukti Surat P-19 telah terbukti bahwa Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Tergugat yang dimulai sejak 31 Maret 1980 dan pada tanggal 19 Agustus 2014 untuk keperluan pencairan uang Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan milik Penggugat telah diterbitkan Surat Keterangan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P-18 berupa screenshot percakapan whatsapp antara pihak Perusahaan melalui ibu Rini

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak Keluarga, terbukti bahwa benar pihak keluarga Penggugat sudah mengajukan pensiun untuk Penggugat karena Penggugat sakit dan terjatuh, hal ini lebih diperkuat oleh keterangan saksi dari Penggugat yang bernama Suhemi sebagai tetangga korban yang sangat mengetahui kondisi sakit yang diderita oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pembuktian tersebut diatas telah terbukti adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak **31 Maret 1980**, sehingga walaupun awalnya Tergugat membantah hubungan kerja dengan mendalilkan Tergugat baru menjadi Direktur pada tahun 2012 dengan mengajukan bukti surat T-1 berupa Akta Nomor 08 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Tanggal 28 Juni 2012 sebagai Direktur PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut harus dikesampingkan, hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi Sarijo yang menyatakan Penggugat sebagai pekerja PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Natlac milik Tergugat, kemudian Para Pekerja di PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Natlac juga bekerja di tempat PT Djaya Makmur yang juga dipimpin oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian hubungan kerja terakhir Penggugat benar dengan PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Natlac milik Tergugat walaupun dalam bukti surat T-1 disebutkan PT tersebut baru ada tahun 2012, Para Pekerja termasuk Penggugat menjadi tanggungjawab Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 62 ayat(3) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, hak – hak pekerja/Buruh menjadi tanggung jawab Pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak – hak Pekerja/Buruh ;

Menimbang, bahwa tidak adanya bukti dari Tergugat adanya perjanjian pengalihan perjanjian kerja sehingga hak – hak Penggugat termasuk apabila diputuskan hubungan kerjanya menjadi tanggung jawab Pengusaha baru yaitu Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permintaan Penggugat melalui istrinya agar Penggugat diputuskan hubungan kerjanya karena pensiun dengan alasan Penggugat jatuh dan sakit sehingga tidak dapat bekerja lagi ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang diberikan pada saat pemeriksaan legal standing dipersidangan diketahui bahwa Penggugat lahir pada 23 Januari 1948, sehingga pada saat Penggugat

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaan lagi yaitu pada bulan Mei 2020 usianya sudah mencapai 72 tahun ;

Menimbang, bahwa batas usia pensiun pegawai swasta pada umumnya berusia 55 tahun, kemudian menurut BPJS Ketenagakerjaan adalah 56 tahun, dan pasal 151A Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengamanatkan agar usia pensiun diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dan faktanya Perusahaan belum mengatur tentang usia pensiun, karenanya berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan, Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena memasuki usia pensiun sejak tanggal 1 Mei 2020, dengan demikian petitum Penggugat angka 2(dua) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/ Buruh karena alasan Pekerja/ Buruh memasuki usia pensiun maka Pekerja/ Buruh berhak atas:

- a. Uang pesangon sebesar 1,75(satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan pasal 40 ayat(2);
- b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan pasal 40 ayat(3), dan
- c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 40 ayat(4)

Menimbang, bahwa karena Penggugat menerima upah dibawah Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta maka sebagaimana ketentuan pasal 67 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang menyatakan yang menyatakan dalam hal upah sebulan yang diterima lebih rendah dari Upah Minimum maka yang menjadi dasar perhitungan uang Pesangon dan Uang Penghargaan masa kerja yaitu upah minumum yang berlaku di wilayah tempat Pekerja/Buruh bekerja;

Menimbang, bahwa Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2020 menyebutkan Upah minimum DKI Jakarta adalah Rp.4.276.349,00, sehingga Majelis Hakim dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhitungkan hak – hak pemutusan hubungan kerja mengacu pada ketentuan tersebut yaitu Rp.4.276.349,00 ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mulai bekerja sejak 31 Maret 1980 sampai dengan 1 Mei 2020 masa kerjanya telah lebih dari 24 tahun, sehingga hak – hak yang akan diterima Penggugat sebagai berikut :

a. Uang Pesangon

1,75 X 9 X Rp.4.276.349,00 = Rp.67.352.496,00

b. Uang Penghargaan masa kerja

1 X 10 X Rp.4.276.349,00 = Rp.42.763.490,00

c. Uang Penggantian Hak = Rp. 0,00 +

Jumlah = **Rp.110.115.986,00**

(Seratus sepuluh juta seratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap kekurangan uang BPJS Kesehatan (vide bukti Surat P-17), karena hanya berbentuk Screen shot dan tidak cukup bukti Penggugat sudah melunasi kekurangan tersebut sehingga Majelis Hakim kesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan upah proses karena Penggugat sudah diputuskan kerjanya sejak tidak masuk kerja yaitu tanggal 1 Mei 2020 sehingga sudah tidak ada hak dan kewajiban lagi antara Penggugat dengan Tergugat sejak pemutusan hubungan kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat angka (3) dikabulkan sebagian dan seluruh hak – hak Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja memasuki usia pensiun seluruh adalah **Rp.110.115.986,00** *(Seratus sepuluh juta seratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)* ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini dibacakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hakekatnya hukuman tersebut menurut pasal 606a Rv yang pada pokoknya adalah uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, maka terhadap petitum Penggugat angka 4 dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak selain dari pada yang telah dipertimbangkan di atas, tidak ada relevansinya dengan substansi perkara a quo, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian sementara nilai gugatan kurang dari Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 01 Mei 2020 karena memasuki usia pensiun ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang pesangon dan uang Penghargaan masa kerja yang keseluruhannya berjumlah **Rp.110.115.986,00** (*Seratus sepuluh juta seratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*) ;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara kepada Negara yang keseluruhannya berjumlah Rp17.000,00 (*tujuh belas ribu rupiah*) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, oleh kami Astriwati, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rokhana, S.H., M.H. dan Gotti Situmorang, S.sos.S.H.,M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh kami Astriwati, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rokhana, S.H., M.H. dan Gotti Situmorang, S.sos.S.H.,M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Mufid Talib, S.E., S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Penggugat dan oleh Tergugat sendiri ;.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rokhana, S.H., M.H.

Astriwati, S.H., M.H.,

Gotti Situmorang, S.sos.S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

Mufid Talib, S.E., S.H..

Perincian biaya perkara:

- Panggilan -----	Rp. 7.000,00
- Materai -----	<u>Rp.10.000.00+</u>
Jumlah -----	Rp.17.000,00

(Tujuh belas ribu rupiah)